



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan menyempurnakan ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Pedoman Teknis, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang dipimpin oleh Pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
3. Pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
6. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA dan Peraturan Walikota tentang Rincian APBD.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh SKPD serta disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Sekretaris Daerah dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
8. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
9. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
10. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program kegiatan dan sumber pendapatan dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA dan format DPA BLUD.

BAB II RENCANA BISNIS ANGGARAN

Bagian Pertama Penyusunan RBA

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis SKPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (Renstra).
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. basis akrual.
- (5) BLUD yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, BLUD menggunakan standar biaya umum.

- (7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri:
- a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam RKA dan DPA BLUD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RKA dan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

Pasal 5

Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penyusunan Ikhtisar RBA

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA.
- (3) Format Ikhtisar RBA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) BLUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hibah dan semua Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang diterima oleh BLUD yaitu pendapatan dari layanan, hasil kerja sama, dan usaha lainnya.

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup semua belanja BLUD, termasuk belanja

yang didanai dari APBD (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari Lain-lain PAD yang sah, Hibah BLUD, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan kedalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Pasal 9

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Lain-lain PAD yang sah BLUD dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLUD.

Pasal 10

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBD (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari Lain-lain PAD yang sah BLUD.
- (2) Belanja Barang yang didanai dari Lain-lain PAD yang sah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLUD Lainnya yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah BLUD termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 11

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBD (Rupiah Murni) dan Belanja Modal BLUD.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBD (Rupiah Murni) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

- (3) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (4) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (2) Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD (Rupiah Murni) tahun berjalan dan Lain-lain PAD yang sah BLUD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD, atau APBD (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban

APBD sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

Bagian Ketiga

Pengajuan

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA yang merupakan bagian dari RKA yang telah disetujui dan ditandatangani oleh SKPD diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam ketentuan penyusunan RKA.

Bagian Keempat

Pengkajian dan Penetapan

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengkaji RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLUD,

serta besaran Persentase Ambang Batas.

- (3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan unit yang berwenang serta BLUD yang bersangkutan.
- (5) Dalam rangka pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pengelola Keuangan dapat mengikutsertakan Badan Perencanaan Daerah .
- (6) Hasil kajian atas RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.

Pasal 17

- (1) Setelah APBD dan/atau Peraturan Walikota tentang Rincian APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, diketahui oleh Dewan Pengawas, dan disetujui menteri/pimpinan lembaga.
- (3) Dalam hal BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU, diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, dan disetujui pimpinan lembaga.
- (4) Pimpinan lembaga menyampaikan RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris

Daerah c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLUD.

BAB III

DIPA BLUD

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 18

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun DIPA BLUD untuk diajukan Sekretaris Daerah c.q. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) DIPA BLUD memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD), dan jumlah serta kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLUD tahun sebelumnya.
- (4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/ atau
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD.
- (5) Saldo pembiayaan bersih BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara

penerimaan pembiayaan BLUD dengan pengeluaran pembiayaan BLUD.

- (6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara Lain-lain PAD yang sah dan hibah dengan belanja BLUD, di luar APBD (Rupiah Murni).

Pasal 19

DPA BLU tidak mencantumkan:

- a. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/ atau
- b. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA lain.

Pasal 20

- (1) DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Sekerretaris Daerah / PPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah / PPKD mengesahkan DPA BLUD paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DPA BLUD (SP-DPA BLUD).
- (3) Format DPA BLUD diatur lebih lanjut oleh PPKD.

Bagian Kedua

Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 21

- (1) DPA BLUD yang telah disahkan oleh Sekretaris Daerah / PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah.

- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang diperoleh oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) BLUD dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), setiap triwulan BLU mengajukan SPM Pengesahan kepada BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD.
- (2) Pengajuan SPM pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
- (3) Untuk triwulan IV, pengajuan SPM Pengesahan dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur tentang langkah-langkah akhir tahun.
- (4) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menerbitkan SP2D Pengesahan

sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BLUD diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB IV

REVISI

Pasal 26

Revisi terhadap RBA definitif dan DPA BLUD dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat saldo kas yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam DPA BLUD Awal.

Pasal 27

- (1) Revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan mengikuti tata cara revisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dan DPA.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan SAPSK sepanjang alokasi dananya bukan bersumber dari Pendapatan lain-lain.

Pasal 28

- (1) Pengajuan Revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 26 huruf c oleh Satker BLUD dilampiri dengan :
 - a. RBA definitif;
 - b. Revisi RBA definitif tahun berjalan yang memuat penambahan alokasi belanja yang bersumber dari Saldo Kas dan rencana penggunaannya; dan

- c. Jumlah Saldo Awal BLU yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Saldo Kas BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh satker BLU ke PPKD setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
 - (3) Persetujuan revisi penggunaan saldo kas yang belum tercantum pada DPA BLUD Awal disahkan oleh PPKD.
 - (4) BLU melaksanakan kegiatan yang bersumber dari saldo kas BLUD setelah revisi DPA disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Penggunaan dana akibat revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dicantumkan ke dalam laporan keuangan satker BLUD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan/ atau catatan atas laporan keuangan.

Pasal 30

BLU hanya melakukan Revisi RBA Definitif dalam hal:

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBD;
- b. pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari Pendapatan lain-lain BLUD; dan/ atau
- c. Belanja BLU sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 31

- (1) Dalam hal suatu satker ditetapkan menerapkan PK BLUD setelah DPA satker yang bersangkutan ditetapkan dan sebelum proses APBD Perubahan, penyusunan RBA dilakukan dengan berpedoman pada DPA tersebut.

- (2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU merevisi DPA menjadi DPA BLUD.
- (3) Dalam hal revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terkait perubahan kode akun menjadi kode akun BLUD, revisi dilakukan tanpa perubahan SAPSK dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Revisi selain tersebut pada ayat (3) dilakukan sesuai tata cara revisi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (APBDP) dan DPA.
- (5) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD c.q. Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah.
- (6) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal satker ditetapkan menerapkan PK BLUD setelah proses APBD Perubahan berakhir, BLUD yang bersangkutan menyusun RBA dengan berpedoman pada DPA.
- (2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU merevisi DPA menjadi DPA BLUD.
- (3) Dalam hal revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terkait perubahan kode akun menjadi kode akun BLUD, revisi dilakukan tanpa perubahan SAPSK dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Dalam hal satker yang baru ditetapkan menerapkan PK BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui target PNBPN semula dan/atau belanja yang bersumber dari PNBPN, BLUD menyusun RBA dan merevisi DPA tanpa perubahan SAPSK.
- (5) BLU dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari PNBPN yang melampaui target mendahului revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Pengajuan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh satker BLU ke PPKD c.q. Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tahun anggaran berakhir.
- (7) Pengajuan revisi sebagaimana tersebut pada ayat (6) oleh satker BLU dilampiri dengan :
 - a. RBA definitif; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Realisasi dan Target Pendapatan Lain-Lain Tahun Berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (8) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh PPKD c.q. Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan teknis pelaksanaan RBA serta Pelaksanaan Anggaran BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh PPKD sesuai kewenangannya.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 97